

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 9/HK.01.01/BB-06/10/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - b. Ketua Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - c. Wakil Ketua Tim bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan
 - d. Anggota Tim bertugas melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim penilai bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun tanggung jawab tim penilai Tingkat UAKPA adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

- c. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
 - d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT : Susunan tim penilai sebagaimana tercantum di lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA SEKRETARIAT



DONY SETIAWAN

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dony Setiawan, S.E., M.Han	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2.	Dafid Nur, A.Md.	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Ketua Tim
TIM PENILAI TINGKAT UAKPA			
1.	Fahreza, S.IP.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua Tim
2.	Dadang Surya Atmaja, S.IP.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Rindu Simanjuntak, S.Si	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Hendra Saputra, AM.d	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota